# PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN

# PERUNDANG - UNDANGAN

# PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO UTARA

# NOMOR 3 TAHUN 2026

# TENTANG

# TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

*JDIH KABUPATEN BARITO UTARA*

*BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA*

BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 188.45/ 831 /2025

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
TAHUN 2026

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk merencanakan Program Pembentukan Peraturan Bupati Barito Utara secara terencana, terpadu dan sistematis, perlu adanya perencanaan pembentukan Peraturan Bupati Barito Utara dalam bentuk Program Pembentukan Peraturan Bupati Barito Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Utara tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Barito Utara Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Bupati Barito Utara Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Bupati Barito Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat diubah dalam rangka:

a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam;
b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas Rancangan Peraturan Bupati Barito Utara.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BARITO UTARA,

SHALAHUDDIN

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 188.45/ 831 /2025
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2026

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
TAHUN 2026

| No | PEMRAKARSA | JUDUL PERATURAN BUPATI |
|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* |
| 1 | Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah | Fasilitasi Perjalanan Ibadah Haji dan Umroh |
| 2 | Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah | 1. Pemberian Bantuan Hukum bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara<br>2. Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 2025 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin |
| 3 | Bagian Umum pada Sekretariat Daerah | Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Utara |
| 4 | Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah | 1. Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara<br>2. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan<br>3. Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah<br>4. Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara<br>5. *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029<br>6. Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara |
| 5 | Bagian pemerintahan | 1. Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga<br>2. Penetapan Batas Administrasi Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah |
| 6 | Dinas Kesehatan | 1. Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda)<br>2. Gerakan Masyarakat Hidup sehat |

| | | |
|---|---|---|
| 7 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1. Strategi Sanitasi Kabupaten Barito Utara<br>2. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kecamatan Montallat<br>3. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kecamatan Teweh Tengah |
| 8 | Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 1. Tata Cara Pembagian, Rincian Penggunaan Alokasi Dana Desa<br>2. Pengadaan Barang dan Jasa di Desa<br>3. Pengelolaan Keuangan Desa<br>4. Pengelolaan Aset Desa<br>5. Pedoman Penyusunan APBDesa<br>6. Pedoman Administrasi Desa<br>7. Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa<br>8. Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa<br>9. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah<br>10. Bantuan Sosial Kepada Korban Bencana Alam Dan Korban Kebakaran di Kabupaten Barito Utara<br>11. Pedoman Teknis, Pemberian Penghasilan Tetap dan Dana Operasional Bagi Lembaga Kedamangan |
| 9 | Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Pedoman Pengadaan Jasa Lainnya Berupa Tenaga Pendukung Kegiatan Melalui Penyedia Pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara |
| 10 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1. Perlindungan dan Pencegahan Perkawianan Anak<br>2. Percepatan penurunan *stunting* terintegrasi<br>3. Penyelenggaraan Pelayanan Ramah Anak<br>4. Pelaksanaan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di Kabupaten Barito Utara<br>5. Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak Kabupaten Barito Utara Tahun 2026-2031 |
| 11 | Dinas Lingkungan Hidup | 1. Konservasi Tanah dan Air<br>2. Pemulihan Lahan Bekas Pertambangan |
| 12 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan |
| 13 | Dinas Perhubungan | Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Penyeberangan dan Kepelabuhanan di Kabupaten Barito Utara |
| 14 | Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian | Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis pada Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Utara |
| 15 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 1. Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko<br>2. Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan |

| | | |
|---|---|---|
| | | Kepada Kepala Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>3. Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik |
| 16 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 1. Pedoman Alih Media Arsip dan Autentifikasi<br>2. Pedoman Pengelolaan Arsip Statis<br>3. Pedoman Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara<br>4. Pengorganisasian Kearsipan Daerah<br>5. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial |
| 17 | Satuan Polisi Pamong Praja | 1. Tunjangan Risiko/Tunjangan Khusus Satuan Polisi Pamong Praja<br>2. Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja<br>3. Kode Etik Polisi Pamong Praja<br>4. Perlindungan Masyarakat |
| 18 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | 1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2027<br>2. Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2026<br>3. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah<br>4. Rencana Strategis Perangkat Dearah Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029 |
| 19 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset | 1. Tata Cara Pergeseran APBD di Kabupaten Barito Utara<br>2. Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025<br>3. Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026<br>4. Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026<br>5. Standar Harga Satuan<br>6. Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah |
| 20 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 1. Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara<br>2. Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara<br>3. Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara<br>4. Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Terintegrasi *(Corporate University)*<br>5. Pemberian Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara |

| | | |
|---|---|---|
| | | 6. Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan |
| 21 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Kajian Risiko Bencana Kabupaten Barito Utara |
| 22 | Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh | 1. Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa pada BLUD RSUD Muara Teweh<br>2. Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh<br>3. Pembinaan dan Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh<br>4. Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh<br>5. Pengelolaan Silfa/defisit pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh<br>6. Pengelolaan Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh<br>7. Pengelolaan Hutang Piutang (Tata Cara Penghapusan Piutang) pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh<br>8. Pengelolaan Investasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh<br>9. Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh<br>10. Pola Tata Kelola pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh<br>11. Pengelolaan Sumber Daya manusia pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh<br>12. Tata Cara Kerjasama pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh<br>13. Pengelolaan Belanja pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh<br>14. Standar Pelayanan Minimal pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh<br>15. Penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahan Rencana Bisnis Anggaran pada pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh<br>16. Tata cara pengajuan pinjaman jangka pendek pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh<br>17. Pelaksanaan anggaran pada pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh |

| | | |
|---|---|---|
| | | 18. Kebijakan Akuntasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh<br>19. Pemberian Bantuan Komplementer bagi Pendamping Pasien Rujukan pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh<br>20. Pemberian Makanan Pendamping Pasien Rawat Inap pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Pengelolaan Parkir Gratis pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh |

BUPATI BARITO UTARA,

SHALAHUDDIN

# RANCANGAN PERATURAN

# PERUNDANG - UNDANGAN

# PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO UTARA

# NOMOR 3 TAHUN 2026

# TENTANG

# TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

*JDIH KABUPATEN BARITO UTARA*

*BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA*

BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebgaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 34 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 36);
12. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2025 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN, DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu
### Batasan Dan Definisi

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DSPMD adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara.

6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat BPKA adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara.
7. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Surat Perintah Pencairan Dana selanjutnya disingkat SP2D adalah Surat Perintah Pencairan Dana sarana dalam rangka proses menghubungkan antara pengajuan SPP/SPM (Surat Permintaan Pembayaran/ Surat Perintah Membayar) dari BPKA ke Bank.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
17. Penghasilan tetap dan Tunjangan yang selanjutnya disingkat Siltap dan Tunjangan adalah diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
18. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah merupakan badan hukum publik yang ditugaskan pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional.
19. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah merupakan lembaga negara yang memberikan perlindungan kepada pekerja.

20. Jaminan Kecelakaan Kerja selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
21. Jaminan Hari Tua selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
22. Jaminan Kematian selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
a. pengalokasian;
b. pembagian;
c. penyaluran dan pencairan ADD; dan
d. penggunaan ADD.

setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2026.

BAB II
PENGALOKASIAN

Pasal 3

(1) ADD dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
(2) Pada Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebesar Rp 277.516.400.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus enam belas juta empat ratus ribu rupiah rupiah).
(3) Penetapan ADD setiap Desa di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PEMBAGIAN

Pasal 4

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dibagi untuk setiap Desa di Kabupaten dengan mempertimbangkan:

a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Operasional Pemerintahan Desa; dan
b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Pasal 5

(1) ADD dialokasikan berdasarkan ketentuan :

a. Pagu Siltap, tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa dibayarkan Sesuai Klasifikasi Desa paling banyak sebesar Rp535.056.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta lima puluh enam ribu rupiah);

b. ADD minimum ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD yang dibagi untuk semua Desa dikurang Pagu alokasi Siltap dan tunjangan;

c. ADD proporsional ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD yang dibagi ke semua Desa berdasarkan nilai bobot Desa; dan

d. ADD Kinerja ditetapkan sebesar 0,63% (nol koma tujuh sembilan persen) dari total alokasi ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang diberikan kepada Desa yang berklasifikasi Desa mandiri berdasarkan klasifikasi indeks Desa membangun tahun 2026.

(2) Rincian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1) Dalam hal ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdapat saldo lebih maka saldo lebih tersebut dianggarkan sebagai penerimaan untuk kegiatan Operasional Pemerintah Desa.

(2) Dalam hal Pagu Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a melebihi pagu rata-rata maka selisih lebih dianggarkan ke dalam ADD minimum dan ADD proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c.

Pasal 7

Penghitungan ADD proporsional setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

*W = [(0,25 x Z1) + (0,35 x Z2) + (0,10 x Z3) + (0,30 x Z4)] x (ADDkab – ADkab)*

Keterangan :

W = ADD setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten

Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis Kabupaten terhadap total Indeks Kesulitan Geografis Kabupaten yang memiliki Desa

ADD kab = pagu ADD Kabupaten

AD kab = besaran Alokasi Dasar untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten

Pasal 8

Angka bobot untuk variabel ADD terdiri dari :

a. jumlah penduduk sebesar 25% (dua puluh lima persen);
b. angka kemiskinan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
c. luas wilayah sebesar 10% (sepuluh persen); dan
d. indeks kesulitan geografis sebesar 30% (tiga puluh persen).

BAB IV
PENYALURAN DAN PENCAIRAN ADD

Pasal 9

(1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD setelah Peraturan Desa tentang APBDesa telah dilakukan Evaluasi oleh tim Verifikasi kecamatan dan telah ditetapkan oleh Kepala Desa.

(2) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap yaitu :

a. untuk Siltap dan tunjangan Kepala Desa, Sekertaris Desa, Perangkat Desa, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Operasional Desa penyaluran ADD dari RKUD ke RKD dilakukan sekaligus selama 12 (dua belas) bulan sesuai tahun anggaran berjalan, sedangkan Pemindahbukuan dari RKD ke Rekening Penerima dilakukan setiap bulan paling cepat tanggal 16 (enam belas) bulan berjalan, kecuali bulan desember.

b. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) di luar siltap dan tunjangan disalurkan paling lambat bulan Juni; dan

c. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) di luar siltap dan tunjangan disalurkan paling lambat bulan Desember.

(3) Penyaluran ADD untuk Siltap dan tunjangan Kepala Desa, Sekertaris Desa, Perangkat Desa, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Operasional Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a dilakukan dengan ketentuan Kepala Desa terlebih dahulu menyampaikan data Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Operasional Desa serta daftar rekening penerima yang di sampaikan paling cepat bulan januari.

(4) Penyaluran ADD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:

a. laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa tahun sebelumnya;

b. laporan pertanggungjawaban ADD Tahun Anggaran sebelumnya yang di sampaikan kepada Bupati melalui Camat;

c. laporan pertanggungjawaban Sisa Lebih Anggaran Pada Tahun Sebelumnya yang telah di anggarkan pada Tahun Anggaran 2026 di sampaikan kepada Bupati melalui Camat; dan

d. dokumentasi kegiatan ADD tahun anggaran sebelumnya di sampaikan kepada Bupati melalui Camat.

(5) Penyaluran ADD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:

a. laporan pertanggungjawaban ADD Desa tahap I di sampaikan kepada Bupati melalui Camat;

b. laporan realisasi tahap I tahun berjalan;

c. dokumentasi kegiatan tahap I 60% (enam puluh persen) dari seluruh penyerapan capaian keluaran yang sudah di pertanggungjawabkan dalam kegiatan yang tertuang pada APB Desa; dan

d. bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa per 6 (enam) bulan.

(6) Laporan pertanggungjawaban ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diharuskan untuk diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan.

(7) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Kepala BPKA Kabupaten Barito Utara yang disampaikan melalui Camat dan Kepala DSPMD cq. Bidang Pembinaan, Pemerintahan Lembaga Desa dan Permusyawaratan Desa.

(8) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Kepala DSPMD membuat surat pengantar kepada Kepala BPKA untuk menyalurkan ADD dari Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.

Pasal 10

(1) RKD yang dipergunakan untuk ADD adalah rekening yang telah dibuka atas nama Desa dan pemegang rekening atas nama Kepala Desa dan bendaharawan Desa yang menjabat.

(2) Ketentuan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikecualikan bagi ADD yang digunakan untuk membiayai penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Unsur Staf Desa dan serta iuran BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

(3) Penyaluran ADD untuk membiayai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta iuran BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direalisasikan setiap bulan pada tahun berkenaan setelah ADD dipindah bukukan dari RKUD ke RKD.

(4) Pemotongan iuran BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan sebesar tagihan yang telah ditetapkan dilakukan oleh BPKA.

Pasal 11

Pencairan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dan c dilakukan melalui dengan ketentuan:

a. Kepala Desa melampirkan fotocopy SP2D ADD sesuai tahapan pencairan ADD; dan

b. Kepala Desa melampirakan Surat Pengantar dari Camat dan Kepala DSPMD sesuai dengan tahapan pencairan ADD.

## BAB V
## PENGGUNAAN ADD

### Pasal 12

(1) ADD diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan dan pelaksanaan program kegiatan di bidang:
   a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
   b. pelaksanaan pembangunan Desa;
   c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
   d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
   e. penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Desa.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi percepatan penanggulangan bencana skala Desa, implementasi non-tunai Desa, pembelian bank tanah Desa dan program pelayanan dasar untuk sanitasi Desa antara lain :
   a. pengadaan sarana dan prasarana kebencanaan meliputi :
      1. alat evakuasi, perlengkapan tanggap darurat, jalur evakuasi Desa, bantuan sosial dapat berupa bantuan pakaian, obat-obattan, selimut, perlengkapan bayi;
      2. pelatihan dan simulasi kesiapsiagaan bencana untuk meningkatkan kapasitas masyarakat Desa; dan
      3. penguatan kelembagaan Desa dalam mitigasi bencana dan respons cepat bencana.
   b. percepatan implementasi digitalisasi Desa meliputi:
      1. penerapan sistem pembayaran non-tunai dalam pengelolaan keuangan Desa, termasuk integrasi teknologi digital;
      2. peningkatan kapasitas aparatur Desa melalui pelatihan teknologi keuangan non-tunai; dan
      3. penyediaan perangkat dan infrastruktur pendukung sistem untuk mempercepat transformasi digital Desa.
   c. program pelayanan dasar untuk sanitasi Desa meliputi:
      1. pembangunan dan rehabilitasi toilet sehat untuk meningkatkan akses sanitasi;
      2. penyediaan sarana air bersih berbasis kebutuhan masyarakat Desa; dan
      3. pengelolaan limbah rumah tangga untuk menciptakan lingkungan Desa yang bersih dan sehat, termasuk pembangunan sistem pengelolaan limbah terpadu.
   d. program dapat melakukan pembelian tanah meliputi:
      1. pemerintah Desa dapat melakukan pembelian tanah untuk kepentingan umum Desa;
      2. luas tanah yang dapat dibeli dibatasi maksimal 5.000 (lima ribu) meter persegi dalam satu tahun anggaran;
      3. pembelian tanah wajib melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dalam APB Desa; dan

4. tanah yang dibeli menjadi aset Desa dan digunakan untuk kepentingan masyarakat.

e. BPJS Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk program JKK, JHT dan JKM pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dapat melakukan penganggaran di Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

(3) Kegiatan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

(1) Pengelolaan ADD dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
(2) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan ADD.

Pasal 14

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

a. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai :
   1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan
   2. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
b. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja untuk mendanai :
   1. penyelenggaraan Pemerintah Desa;
   2. pelaksanaan pembangunan Desa;
   3. pembinaan kemasyarakatan Desa;
   4. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
   5. penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Desa.

Pasal 15

(1) Operasional Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a angka 2 dipergunakan untuk belanja :
   a. alat tulis kantor;
   b. cetak/penggandaan/penjilidan;
   c. perjalanan dinas;
   d. baju dinas dan atributnya;
   e. makan dan minum rapat, tamu, kegiatan dan gotong royong;
   f. biaya musyawarah Desa;
   g. peralatan kebersihan kantor;

h. pembayaran listrik, air dan jaringan internet/telepon kantor;

i. bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;

j. benda pos;

k. jaminan BPJS Kesehatan bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan

l. Biaya pelantikan bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

(2) Operasional Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh jumlah keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dengan jumlah minimum sebagai berikut :

a. jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) orang, paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

b. jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) orang, paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah); atau

c. jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan) orang, paling sedikit Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

## BAB VI
## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 16

(1) Pembinaan pengelolaan ADD dilakukan oleh DSPMD dan Camat.

(2) Pembinaan pengelolaan ADD oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tingkat Kecamatan dan dibantu Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

(3) Pengawasan pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

(4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) menjadi dasar perbaikan pengelolaan ADD.

### Pasal 17

Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) bertugas:

a. melaksanakan evaluasi rancangan APBDesa dan Penjabaran APBDesa serta menetapkan hasil evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak rancangan APBDesa dan penjabaran APBDesa diterima;
b. mengevaluasi administrasi pengajuan pencairan ADD;
c. melaksanakan monitoring atas pelaksanaan kegiatan; dan
d. menyampaikan laporan hasil evaluasi dan monitoring pelaksanaan dan penggunaan ADD kepada Bupati melalui DSPMD.

BAB VII
PELAPORAN ADD DAN PENGAWASAN

Pasal 18

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Camat.
(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahun anggaran sebelumnya; dan
    b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahap I (pertama) dan tahap II (kedua).
(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat bulan Maret tahun anggaran berjalan dan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahap I (pertama) disampaikan paling lambat pada bulan Juli tahun anggaran berjalan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal ..... 2026

BUPATI BARITO UTARA,

SHALAHUDDIN

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal ..... 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

MUHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2026 NOMOR . . .

# NASKAH AKADEMIK / KETERANGAN / PENJELASAN / NASKAH URGENSI

# PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO UTARA

# NOMOR 3 TAHUN 2026

# TENTANG

# TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

*JDIH KABUPATEN BARITO UTARA*

*BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA*

Tahun Anggaran 2026

# NASKAH HUKUM

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

Muhammad Fahrizal, S.M
DINAS SOSPMD BARITO UTARA

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang atas izin-Nya yang Maha Kuasa, kami dapat menyusun sebuah dokumen yang penting dalam pembangunan dan kemajuan daerah kami. Dengan penuh rasa hormat, kami mempersembahkan kepada Anda sebuah Rancangan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian, dan Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk Tahun Anggaran 2026.

Dokumen ini disusun dengan teliti dan cermat, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diamanahkan dalam hukum dan tata tertib yang berlaku. Kami yakin bahwa peraturan yang kami ajukan ini akan menjadi instrumen yang efektif dalam pengelolaan dana desa, serta akan memberikan arah yang jelas bagi pembangunan dan kemajuan di tingkat desa.

Sebagai bentuk penghargaan atas segala karunia-Nya, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan peraturan ini. Setiap masukan dan saran yang konstruktif akan sangat kami hargai, karena kami meyakini bahwa dengan kerjasama dan kolaborasi, kita dapat mencapai hasil yang terbaik untuk kepentingan bersama.

Dengan penuh keyakinan, kami meyakini bahwa Rancangan Peraturan Bupati ini akan menjadi landasan yang kokoh dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan di seluruh desa di Kabupaten Barito Utara. Semoga peraturan ini dapat menjadi langkah awal yang baik menuju terwujudnya cita-cita pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya, serta kepada Anda yang telah memberikan dukungan dan kerjasama dalam upaya kami untuk memajukan daerah ini. Semoga keberkahan dan petunjuk-Nya senantiasa menyertai langkah-langkah kita semua.

# DAFTAR ISI

Naskah Hukum Rancangan Peraturan Bupati Barito Utara Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026


JUDUL
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Bagian Kesatu Batasan Dan Definisi
1.3 Ruang Lingkup Peraturan
1.4 Identifikasi Masalah
1.5 Landasan Hukum

BAB II POKOK PIKIRAN
1. Definisi dan Interpretasi
2.1 Definisi Istilah
2.2 Interpretasi Aturan
2. Tata Cara Pembagian Alokasi Dana Desa
3.1 Mekanisme Pembagian Dana Desa
3.2 Kriteria dan Pertimbangan Pembagian
BAB III MATERI MUATAN
3. Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa
4.1 Prosedur Penetapan Rincian
4.2 Kriteria Penetapan Rincian
4. Penggunaan Alokasi Dana Desa
5.1 Ketentuan Umum Penggunaan Dana Desa
5.2 Program Prioritas dan Penggunaan Dana Desa
5. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
6.1 Mekanisme Pelaporan Penggunaan Dana Desa
6.2 Penyelenggaraan Pertanggungjawaban
BAB IV PENUTUP
6. Ketentuan Penutup
7.1 Evaluasi dan Revisi
7.2 Ketentuan Penutup

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 **Latar Belakang**

Pembangunan di tingkat desa memiliki peran penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Salah satu instrumen utama dalam mendukung pembangunan di tingkat desa adalah alokasi dana desa. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaannya, diperlukan sebuah peraturan yang mengatur tata cara pembagian, penetapan rincian, dan penggunaan alokasi dana desa

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu kebijakan strategis yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk memperkuat pembangunan di tingkat desa. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ADD telah menjadi instrumen penting dalam mendukung otonomi desa dan memberdayakan masyarakat. Dalam konteks ini, desa tidak hanya dipandang sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki peran aktif dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya.

Pemberian ADD bertujuan untuk meningkatkan kapasitas desa dalam melaksanakan pembangunan, memperbaiki infrastruktur, dan meningkatkan pelayanan publik. Dengan adanya dana ini, diharapkan desa dapat merencanakan program-program yang lebih tepat sasaran, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. ADD juga diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang dilakukan.

Namun, meskipun ADD memiliki potensi besar untuk mendorong pembangunan desa, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan kapasitas aparatur desa dalam mengelola keuangan. Banyak desa yang masih kesulitan dalam merencanakan, menggunakan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan ADD secara efektif. Hal ini sering kali disebabkan oleh kurangnya pelatihan dan pendampingan bagi aparatur desa, serta minimnya akses informasi mengenai pengelolaan keuangan yang baik.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan penggunaan ADD juga masih rendah. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana proses pengelolaan ADD berlangsung, sehingga mereka tidak terlibat aktif dalam memberikan masukan atau mengawasi penggunaan dana tersebut. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan ADD dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan dana, yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat desa itu sendiri.

Dalam konteks ini, penting untuk memiliki pedoman yang jelas dan terstruktur mengenai tata cara pembagian, penetapan rincian, dan penggunaan ADD. Pedoman ini harus mencakup aspek-aspek penting seperti kriteria pembagian dana, mekanisme perencanaan, serta tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban. Dengan adanya

pedoman yang jelas, diharapkan pengelolaan ADD dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Makalah ini bertujuan untuk membahas secara mendalam mengenai tata cara pembagian, penetapan rincian, dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2026. Selain itu, makalah ini juga akan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan ADD dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana tersebut. Dengan demikian, diharapkan makalah ini dapat menjadi referensi bagi para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, aparatur desa, dan masyarakat, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan ADD yang baik dan berkelanjutan.

Melalui pemahaman yang lebih baik mengenai tata cara pengelolaan ADD, diharapkan desa-desa di Indonesia dapat memanfaatkan dana ini secara optimal, sehingga dapat mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, ADD tidak hanya menjadi sumber dana, tetapi juga menjadi alat untuk memberdayakan masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan desa.

### 1.2 **Tujuan Peraturan**

Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk memberikan pedoman yang jelas dan tegas dalam pengelolaan alokasi dana desa agar terjadi efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas yang tinggi. Selain itu, peraturan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat desa.

### 1.3 **Ruang Lingkup Peraturan**

Peraturan ini mencakup berbagai aspek terkait dengan pengelolaan alokasi dana desa, mulai dari tata cara pembagian dana desa, penetapan rincian penggunaan dana, mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban, hingga pengawasan dan sanksi terkait penggunaan dana desa.

### 1.4 **Identifikasi Masalah**

Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), terdapat berbagai masalah yang dapat menghambat efektivitas penggunaan dana tersebut. Identifikasi masalah ini penting untuk memahami tantangan yang dihadapi oleh desa dalam mengelola ADD dan untuk merumuskan solusi yang tepat. Beberapa masalah yang sering muncul dalam pengelolaan ADD antara lain:

1. Kurangnya Pemahaman dan Kapasitas Aparatur Desa Banyak aparatur desa yang belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai pengelolaan keuangan dan administrasi. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam merencanakan, menggunakan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan ADD. Tanpa pelatihan dan pendampingan yang memadai, aparatur desa cenderung mengalami kesulitan dalam menyusun anggaran dan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Minimnya Partisipasi Masyarakat Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan penggunaan ADD masih rendah. Banyak masyarakat yang tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan dana, sehingga mereka tidak merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap hasil-hasil pembangunan. Kurangnya sosialisasi dan informasi mengenai ADD juga menjadi faktor yang menghambat partisipasi masyarakat.
3. Transparansi dan Akuntabilitas yang Rendah Beberapa desa masih menghadapi masalah dalam hal transparansi dan akuntabilitas penggunaan ADD. Informasi mengenai penggunaan dana sering kali tidak disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, sehingga menimbulkan kecurigaan dan potensi penyalahgunaan dana. Tanpa adanya mekanisme pengawasan yang efektif, penggunaan ADD dapat berisiko disalahgunakan.
4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Banyak desa yang masih kekurangan sumber daya manusia yang terampil dan berpengalaman dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, infrastruktur yang kurang memadai juga dapat menghambat pelaksanaan program-program yang didanai oleh ADD. Keterbatasan ini dapat mengakibatkan program yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan dengan baik.
5. Ketidakpastian Regulasi dan Kebijakan Perubahan regulasi dan kebijakan yang sering terjadi dapat menyebabkan kebingungan di tingkat desa. Ketidakpastian mengenai ketentuan yang berlaku dapat menghambat proses perencanaan dan pelaksanaan program. Hal ini juga dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pengelolaan ADD, yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas penggunaan dana.
6. Keterbatasan Akses Informasi Banyak desa yang mengalami kesulitan dalam mengakses informasi terkait pengelolaan ADD dan praktik terbaik dalam penggunaan dana. Keterbatasan akses informasi ini dapat menghambat desa dalam merencanakan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dalam mengelola ADD secara efektif.
7. Tantangan dalam Monitoring dan Evaluasi Proses monitoring dan evaluasi penggunaan ADD sering kali tidak dilakukan secara sistematis. Tanpa adanya evaluasi yang baik, sulit untuk mengetahui apakah program yang dilaksanakan telah mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini juga menyulitkan dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan di masa mendatang.

Identifikasi masalah ini menjadi dasar untuk merumuskan strategi dan rekomendasi yang dapat meningkatkan pengelolaan ADD di tingkat desa. Dengan memahami tantangan yang ada, diharapkan para pemangku kepentingan dapat bekerja sama untuk menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan dalam penggunaan Alokasi Dana Desa.

## 1.5 **Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965, Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Udang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Noiomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penrapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito

Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3)

8. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 34 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 36);

BAB II
POKOK PIKIRAN

## 1. Definisi dan Interpretasi

### 2.1 Definisi Istilah

- Alokasi Dana Desa: Dana yang dialokasikan kepada desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pembangunan di tingkat desa.
- Rincian Alokasi Dana Desa: Penjelasan mengenai pembagian dan penggunaan alokasi dana desa dalam bentuk rincian yang spesifik, termasuk program-program yang akan didanai dan anggaran yang dialokasikan untuk setiap program tersebut.

### 2.2 Interpretasi Aturan

Interpretasi mengenai aturan-aturan yang terdapat dalam peraturan ini akan disesuaikan dengan kebutuhan dan ruang lingkup yang telah ditetapkan, serta akan mengacu pada prinsip-prinsip keadilan, efisiensi, dan kesejahteraan masyarakat desa.

## 2. Tata Cara Pembagian Alokasi Dana Desa

### 3.1 Mekanisme Pembagian Alokasi Dana Desa

Pembagian alokasi dana desa dilakukan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi pembangunan di masing-masing desa.

ADD dialokasikan berdasarkan ketentuan :

a. Pagu Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa dibayarkan Sesuai Klasifikasi Desa yang paling sedikit sebesar Rp 470.256.000 (Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) dan bagi desa yang memiliki dusun paling banyak 535.056.000 (Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Puluh Enam Ribu Rupiah ;
b. ADD Minimum yang besarnya ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD yang dibagi sama besar untuk semua desa di kurang Pagu Alokasi Siltap dan Tunjangan;
c. ADD Proporsional yang besarnya ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD yang dibagi ke semua desa berdasarkan nilai bobot desa;
d. ADD sebagaimana huruf a terdapat saldo lebih maka saldo lebih tersebut di anggarkan sebagai penerimaan untuk kegiatan Operasional Pemerintahan Desa; dan

e. Dalam hal Pagu Siltap, Tunjangan dan Operasional melebihi pagu rata – rata sebagaimana huruf a maka selisih lebih dapat dianggarkan pada huruf b dan c.

Penghitungan ADD Proporsional setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

*W = [(0,25 x Z1) + (0,35 x Z2) + (0,10 x Z3) + (0,30 x Z4)] x (ADDkab – ADkab)*

Keterangan :

| | | |
|---|---|---|
| W | = | ADD setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa |
| Z1 | = | rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk desa kabupaten |
| Z2 | = | rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten |
| Z3 | = | rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten |
| Z4 | = | rasio Indeks Kesulitan Geografis kabupaten terhadap total Indeks Kesulitan Geografis kabupaten yang memiliki Desa |
| ADD kab | = | pagu ADD kabupaten |
| AD kab | = | besaran Alokasi Dasar untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten. |

Angka bobot untuk variable ADD terdiri dari :

a. jumlah penduduk sebesar 25% (dua puluh lima persen);
b. angka kemiskinan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
c. luas wilayah sebesar 10% (sepuluh persen); dan
d. indeks kesulitan geografis sebesar 30% (tiga puluh persen).

## 3.2 **Kriteria dan Pertimbangan Pembagian**

Kriteria yang digunakan dalam pembagian alokasi dana desa antara lain jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, dan potensi ekonomi desa. Selain itu, pertimbangan juga diberikan kepada desa-desa yang memiliki kebutuhan mendesak atau program-program prioritas yang perlu didanai.

Pembagian ADD sebagaimana dimaksud dibagi untuk setiap Desa di Kabupaten dengan mempertimbangkan:

a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD dan Operasional Pemerintahan Desa; dan
b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.

BAB III
MATERI MUATAN

**3. Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa**

4.1 **Prosedur Penetapan Rincian**

Prosedur yang harus dilalui dalam penetapan rincian alokasi dana desa mencakup tahapan identifikasi kebutuhan, penyusunan program-program prioritas, dan persetujuan dari pihak terkait.

(1) ADD dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
(2) Penetapan ADD setiap desa di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Nomor (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4.2 **Kriteria Penetapan Rincian**

Kriteria yang digunakan dalam penetapan rincian alokasi dana desa meliputi urgensi dan kepentingan pembangunan, kebutuhan mendesak masyarakat, prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, serta ketersediaan sumber daya yang ada.

**4. Penggunaan Alokasi Dana Desa**

5.1 **Ketentuan Umum Penggunaan Dana Desa**

Dana desa hanya boleh digunakan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penggunaan alokasi dana desa harus transparan dan akuntabel, serta harus memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat desa.

(1) ADD diprioritaskan ADD diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan dan pelaksanaan program kegiatan di bidang:
    a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
    b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
    c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
    d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
    e. Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak desa.
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Penanggulangan Bencana Skala Desa:
    a. Pengadaan sarana dan prasarana kebencanaan, seperti alat evakuasi, perlengkapan tanggap darurat, jalur evakuasi desa, bantuan sosial dapat berupa bantuan pakaian, obat obattan, selimut, perlengkapan bayi dll;
    b. Pelatihan dan simulasi kesiapsiagaan bencana untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa;
    c. Penguatan kelembagaan desa dalam mitigasi bencana dan respons cepat bencana.

(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Percepatan Implementasi Non-Tunai Desa:
   a. Penerapan sistem pembayaran non-tunai dalam pengelolaan keuangan desa, termasuk integrasi teknologi digital;
   b. Peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan teknologi keuangan non-tunai;
   c. Penyediaan perangkat dan infrastruktur pendukung sistem non-tunai untuk mempercepat transformasi digital desa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Program Pelayanan Dasar untuk Sanitasi Desa:
   a. Pembangunan dan rehabilitasi toilet sehat untuk meningkatkan akses sanitasi;
   b. Penyediaan sarana air bersih berbasis kebutuhan masyarakat desa; dan
   c. Pengelolaan limbah rumah tangga untuk menciptakan lingkungan desa yang bersih dan sehat, termasuk pembangunan sistem pengelolaan limbah terpadu.

(5) Kegiatan bidang sebagaimana dimaksud pada Nomor (1) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(6) Pengelolaan ADD dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

(7) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan ADD.

(8) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dalam ketentuan:
   a. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai :
      1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan
      2. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
   b. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja untuk mendanai :
      1. penyelenggaraan Pemerintah Desa;
      2. pelaksanaan pembangunan Desa;
      3. pembinaan kemasyarakatan Desa;
      4. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
      5. penanggulangan bencana, darurat dan mendesak.

(6) Operasional Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Nomor (5) huruf a angka 2 dipergunakan untuk belanja :
   a. alat tulis kantor;
   b. cetak/penggandaan/penjilidan;
   c. perjalanan dinas;
   d. baju dinas dan atributnya;
   e. makan dan minum rapat, tamu, kegiatan dan gotong royong;
   f. biaya musyawarah desa;
   g. honorarium staf Badan Permusyawaratan Desa;
   h. peralatan kebersihan kantor;

i. pembayaran listrik, air dan jaringan internet/telepon kantor;
j. bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; dan
k. benda pos.

(7) Operasional Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada Nomor (6) ditentukan oleh jumlah keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dengan jumlah minimum sebagai berikut :
   a. jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) orang, sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
   b. jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) orang, sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah); atau
   c. jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan) orang, paling Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah).

### 5.2 **Program Prioritas dan Penggunaan Dana Desa**

Penggunaan dana desa difokuskan pada program-program prioritas yang telah ditetapkan, seperti pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta program-program lain yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

## **5. Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

### 6.1 **Mekanisme Pelaporan Penggunaan Dana Desa**

Pemerintah desa wajib menyusun laporan penggunaan dana desa secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Laporan tersebut harus mencakup penggunaan dana desa, capaian program, serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di desa.

### 6.2 **Penyelenggaraan Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban atas penggunaan dana desa dilakukan melalui mekanisme audit, evaluasi, dan pemeriksaan yang ketat oleh pihak terkait. Pemerintah desa bertanggungjawab secara langsung atas penggunaan alokasi dana desa sesuai aturan yang berlaku.

BAB IV
PENUTUP

**6. Ketentuan Penutup**

7.1 **Evaluasi dan Revisi**

(1) Pembinaan pengelolaan ADD dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Camat.
(2) Pembinaan pengelolaan ADD di tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Camat dan dibantu Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
(3) Pengawasan pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
(4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Nomor (2), dan Nomor (3) menjadi dasar perbaikan pengelolaan ADD.

Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Nomor (2) bertugas untuk:

(1) melaksanakan evaluasi rancangan APB Desa dan Penjabaran APB Desa serta menetapkan hasil evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak rancangan APBDesa dan penjabaran APB Desa diterima;
(2) mengevaluasi administrasi pengajuan pencairan Alokasi Dana Desa;
(3) melaksanakan monitoring atas pelaksanaan kegiatan; dan
(4) menyampaikan laporan hasil evaluasi dan monitoring pelaksanaan dan penggunaan ADD kepada Bupati melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

7.2 **Penutup**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.